

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan *Real Estate & Property* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)

¹Rizki Firdi Sjahril, ²I Nyoman Putra Yasa, ³Gusti Ayu Ketut Rencana Dewi

Program Studi S1 Akuntansi
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {¹rizqsjahrilcoy@gmail.com, ¹putrayasainym@undiksha.ac.id,
²ayurencana@undiksha.ac.id}

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh *leverage*, *profitabilitas*, dan intensitas aset tetap terhadap tarif pajak efektif. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *annual report* perusahaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2018 sebanyak 34 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria terdaftar secara berturut-turut sebagai perusahaan *property & real estate* yang mengeluarkan laporan audit periode 2016-2018 di BEI agar data yang diperoleh peneliti bersumber pada perusahaan yang secara konsisten melaporkan kinerja perusahaannya di BEI sehingga menghasilkan penelitian yang *actual*. Sampel yang memenuhi kriteria pada penelitian ini digunakan 30 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software* SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengaruh *leverage* dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, sedangkan *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Kata kunci: pengaruh *leverage*, pengaruh *profitabilitas*, intensitas aset tetap, tarif pajak efektif.

Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of leverage, profitability, and intensity of fixed assets on effective tax rates. This research was a quantitative study conducted by using secondary data obtained from the companies' annual report. The population were all property & real estate companies listed in Indonesia Stock Exchange during 2016-2018 which were as many as 34 companies. The sampling technique used in this study was purposive sampling with the criteria of being listed as property & real estate companies that issued 2016-2018 audit reports in Indonesia Stock Exchange. Therefore, the data obtained by researchers were from the companies that consistently reported their performance to produce actual research. The samples that met the criteria and used in the study were 30 companies. The data analysis technique used was multiple linear regression analyzed by using SPSS version 24. The results showed that partially the influence of leverage and the intensity of assets remained negatively affected the effective tax rate, while profitability had a positive effect on the effective tax rate.

Keywords: leverage effect, profitability effect, fixed asset intensity, effective tax rate

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan agar mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari orang pribadi maupun badan, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Peranan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Menurut data APBN 2019 pajak memberikan sumbangan terbesar bagi penerimaan negara dengan jumlah Rp 1.786,4 T dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak seperti: penerimaan sumber daya alam dengan jumlah Rp 190,8 T, pendapatan badan layanan umum serta hibah dengan jumlah Rp 47,9 T dan penerimaan negara bukan pajak lainnya dengan jumlah Rp 94,1 T. Dari sektor ekonomi, pajak adalah pemindahan sumber daya dari perusahaan ke sektor publik, dan pemindahan sumber dana tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat.

Realisasi penerimaan pajak di Indonesia tidak tercapai disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya tingkat kepatuhan WP yang rendah. Pertumbuhan perusahaan sektor *property & real estate* meningkat sebesar 10 %, dibandingkan sektor lain namun pertumbuhan sektor tersebut tidak membuat penerimaan negara dari pajak *property dan real estate* mengalami kenaikan. Pertumbuhan perusahaan sektor *property & real estate*, dibandingkan sektor lain, namun pertumbuhan sektor tersebut tidak membuat penerimaan negara dari pajak *property dan real estate* mengalami kenaikan. Semua jenis pajak *property dan real estate* tahun 2016 turun dibandingkan tahun 2015. Samrotun (2016) menyatakan terdapat modus penghindaran pajak di sector *property dan real estate* yaitu menghindari pajak atas pesanan yang batal dengan cara PPN atas cicilan yang telah dibayarkan atas unit properti yang dibatalkan tidak pernah dilaporkan ke Ditjen

Pajak, dan tidak melaporkan penghasilan dari *penalty fee dan booking fee* atas unit yang dibatalkan ke Ditjen Pajak. Dan modus selanjutnya *developer* melakukan penjualan dengan cara mencicil sehingga pembayaran pajak sesuai dengan cicilan sedangkan konsumen atau bank telah membayar dengan lunas.

Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Menurut Ardyansyah (2014) Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya. Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan *tax planning*.

Terdapat fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi di Lampung dimana banyak *developer property* perumahan yang masih menggunakan izin atas nama pribadi bukan atas nama PT (Perseorangan Terbatas). Jika merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Ha katas Tanah atau Bangunan itu terjadi ketimpangan yang merugikan pajak negara. Bahkan indikasinya banyak bangunan yang belum berizin namun sudah berdiri megah diaeral persawahan.

Ada beberapa cara yang diduga dilakukan suatu perusahaan agar dapat meminimalkan beban pajaknya, menurut Yulfaida (2016) dengan memanfaatkan tingkat *leverage* di suatu perusahaan karena semakin besarnya tingkat *leverage* di dalam perusahaan maka akan timbul biaya bunga hutang yang mengakibatkan pengurangan pajak karena dikurangkan dari penghasilan. Menurut Kurniasih dan Sari (2015) Perusahaan yang memiliki *profitabilitas* yang tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan efektifitas

pajak guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Cara selanjutnya memanfaatkan intensitas asset tetap perusahaan. Menurut Mulyani (2016) Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk asset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. *Deductible expense* adalah biaya-biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak, biaya penyusutan yang bersifat *deductible expense* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Teori *Agency* dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara *leverage*, *profitabilitas* dan intensitas asset tetap terhadap tarif pajak efektif. Martani (2015) menjelaskan teori agensi adalah kontrak antara satu atau beberapa *principal* yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan manajemen pajak. Martani (2015) menjelaskan masalah agensi yang muncul dengan adanya manajemen pajak adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak, satu sisi manajer sebagai *agent* menginginkan peningkatan kompensasi, pemegang saham ingin menekan biaya pajak. Pada prinsipnya teori keagenan menjelaskan bagaimana menyelesaikan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dalam kegiatan bisnis yang berdampak merugikan. Untuk menghindari konflik, kerugian, diperlukan prinsip-prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik.

Penjelasan tentang praktek *tax avoidance* dapat dimulai dari pendekatan *agency theory*. Praktek *tax avoidance* dalam perspektif *agency theory* dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara

agen (manajemen) dengan *principal* yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Teori agensi menjelaskan suatu fenomena yang terjadi apabila atasan menyerahkan wewenangnya kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas untuk membuat keputusan. Fenomena dalam kasus ini adalah Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentu saja juga melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri karena keputusan dan kebijakan perusahaan diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut. Pada gambaran umumnya pemimpin perusahaan memiliki dua karakter yaitu, *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif perusahaan yang memiliki karakter *risk taker* dan *risk averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada. Definisi *risk taker* adalah pemimpin perusahaan yang berani dalam mengambil keputusan bisnis perusahaan dan biasanya memiliki dorongan untuk memiliki kewenangan yang lebih tinggi. *Risk taker* adalah eksekutif perusahaan yang memiliki karakter *risk averse* yaitu eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

Tarif pajak efektif menurut Darmadi (2015) adalah tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak. Penghasilan kena pajak tergantung pada kebutuhan perusahaan melihat beban tarifnya. Tarif pajak efektif biasanya berupa persentase. Tarif pajak efektif pada dasarnya adalah sebuah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif pajak efektif dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga tarif pajak efektif merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara nilai pajak sebenarnya yang perusahaan bayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. Perusahaan dikatakan efektivitas melakukan pembayaran pajak jika tarif pajak

perusahaan itu dibawah 20% dan jika diatas 20% berarti perusahaan kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak. Menurut Wulandari (2015) jika tarif pajak efektif diatas 20% biasanya disebabkan karena perusahaan kurang memanfaatkan fasilitas, peraturan dan biaya yang dapat menghemat pajak penghasilan.

Teori *leverage* dapat digunakan untuk menekan biaya tarif pajak efektif, *leverage* merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Yulfaida (2016) menyatakan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Pada hubungan pengaruh *leverage* dengan tarif pajak efektif, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan Derashid (2015), yang menunjukkan hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yang menggambarkan bahwa hutang perusahaan dapat membantu mengurangi beban pajak perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengambil hipotesis pertama: H₁: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Profitabilitas merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai *profitabilitas* maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut sehingga *profitabilitas* menjadi faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan. Tingginya *profitabilitas* mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin meningkat karena perusahaan dianggap berhasil dalam mengelola kekayaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kurniasih dan Sari, (2015) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki *profitabilitas* yang tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan

efektifitas pajak guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Pada hubungan pengaruh *profitabilitas* terhadap tarif pajak efektif, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan Roman (2017), yang menunjukkan *profitabilitas* digambarkan dengan ROA. Tingkat *Return Of Asset* perusahaan yang tinggi menyebabkan tarif pajak efektif semakin tinggi, karena adanya dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengambil hipotesis kedua:

H₂: *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Intensitas aset tetap merupakan proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Mulyani (2016) menyatakan biaya penyusutan yang bersifat *deductible expense* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Pada hubungan intensitas aset tetap terhadap tarif pajak efektif, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Darashid (2015) yang menunjukkan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengambil hipotesis ketiga:

H₃: Intensitas aset tetap berpengaruh negative terhadap tarif pajak efektif.

METODE

Rancangan penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Subjek penelitian adalah perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Objek penelitian mencakup variabel bebas yang terdiri dari *leverage*, *profitabilitas*, dan intensitas asset tetap, sedangkan, variabel terikat adalah tarif pajak efektif.

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018 sebanyak 34 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, menurut Sugiyono (2014) *purposive sampling* yaitu memilih sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan demikian, pemilihan sampel tersebut dapat mewakili populasinya yang memenuhi pertimbangan. Beberapa pertimbangan pemilihan sampel tersebut adalah terdaftar secara berturut-turut sebagai perusahaan perbankan yang mengeluarkan laporan audit periode 2016-2018 di BEI agar data yang diperoleh peneliti bersumber pada *property & real estate* yang secara konsisten melaporkan kinerja perusahaannya di BEI sehingga menghasilkan penelitian yang actual. Sampel yang memenuhi kriteria pada penelitian ini digunakan 30 perusahaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang mendukung data penelitian, yaitu *annual report* perusahaan sektor *property & real estate*. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, menurut Ghozali (2015) data dapat diolah menggunakan analisis regresi berganda dengan syarat data harus melalui uji asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil uji normalitas data menggunakan statistik *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Berdasarkan kriteria uji normalitas, data berdistribusi normal jika

nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data *leverage*, *profitabilitas* dan intensitas asset tetap berdistribusi normal.

Hasil pengujian multikolinieritas menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* menunjukkan nilai VIF pada variabel *leverage* sebesar 1,098, variabel *profitabilitas* sebesar 1,253, variabel intensitas asset tetap sebesar 1,175 lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* pada variabel *leverage* sebesar 0,210, variabel *profitabilitas* sebesar 0,798, variabel intensitas asset tetap sebesar 0,851 besar dari 0,1. Berdasarkan nilai VIF dan *tolerance*, korelasi di antara variabel bebas dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi linier.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara variabel bebas dengan *absolut residual* lebih besar dari 0,05, yaitu pada variabel *leverage* sebesar 0,108, variabel *profitabilitas* 0,865, variabel *cost of equity* sebesar 0,327. Dengan demikian, tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin Watson* sebesar 2,243. Nilai tabel *Durbin Watson* pada $\alpha = 0,05$, $n = 90$, $k = 3$ adalah $d_U = 1,726$. Nilai *Durbin Watson* berada di antara d_U dan $(4 - d_U)$ atau $1,726 < 2,243 < 2,274$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam regresi linier tidak ada autokorelasi.

Karena sebaran data berdistribusi normal, di antara variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas, dan model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas, maka analisis regresi linier berganda dapat dilanjutkan.

Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda untuk menguji pengaruh *leverage*, *profitabilitas*, dan intensitas asset tetap terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, dapat diketahui persamaan garis

regresi dengan menggunakan analisis koefisien beta. Pada penelitian ini juga diajukan 3 hipotesis. Pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji t, dimana

dapat dilihat dari besarnya nilai probabilitas pada uji t. Hasil analisis regresi linier berganda tampak pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 0,123 | 0,017 | | 7,117 | 0,000 |
| X ₁ | -0,029 | 0,006 | -0,334 | -4,830 | 0,000 |
| X ₂ | 0,192 | 0,027 | 0,534 | 7,225 | 0,000 |
| X ₃ | -0,074 | 0,030 | -0,178 | -2,491 | 0,015 |

a. Dependent Variable: Y
(Sumber: data diolah 2019)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 1 mengenai pengaruh *leverage*, *profitabilitas* dan intensitas asset tetap terhadap tarif pajak efektif secara parsial dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

Variabel *leverage* (X₁) memiliki koefisien positif -0,334. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa Pengungkapan *leverage* (X₁) berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan *leverage* (X₁) dapat menurunkan tarif pajak efektif (Y) sebesar 0,334 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengungkapan *leverage* memiliki nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut < 0,05 sehingga H₀ ditolak dan H₁ diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan *leverage* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Variabel *profitabilitas* (X₂) memiliki koefisien positif 0,534. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa *profitabilitas* (X₂) berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan *profitabilitas* (X₂) dapat meningkatkan tarif pajak efektif (Y) sebesar 0,534 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan

bahwa *profitabilitas* memiliki nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut < 0,05 sehingga H₀ ditolak dan H₂ diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Variabel intensitas asset tetap (X₃) memiliki koefisien negatif -0,178. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa intensitas asset tetap (X₃) berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan intensitas asset tetap (X₃) dapat menurunkan tarif pajak efektif (Y) sebesar 0,178 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa intensitas asset tetap memiliki nilai signifikansi 0,015, dimana nilai tersebut < 0,05 sehingga H₀ ditolak dan H₃ diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa intensitas asset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Leverage* Terhadap Tarif Pajak Efektif

Leverage merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Menurut Yulfaida (2016) Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi

mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Penerapan teori agensi dapat digunakan untuk memacu para *agent* untuk melakukan pendanaan internal atau eksternal. Darmawan (2014) menjelaskan *Agent* dalam teori agensi akan berusaha untuk mendapatkan sumber dana eksternal atau utang untuk mengurangi beban pajak karena laba perusahaan terpotong untuk pembiayaan utang perusahaan. Perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi, maka tarif pajak efektif akan semakin rendah. Dan sebaliknya jika *leverage* perusahaan rendah, maka tarif pajak efektif cenderung semakin tinggi sehingga perusahaan tersebut akan terlihat untuk melakukan *tax avoidance*.

Hasil pengujian hipotesis H_1 mengenai pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,306 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika *leverage* semakin tinggi, maka tarif pajak efektif semakin rendah. Sebaliknya, jika *leverage* keuangan semakin rendah, maka tarif pajak efektif semakin tinggi.

Hasil uji hipotesis H_1 sesuai dengan penelitian Derashid (2015) yang menjelaskan bahwa hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yang menggambarkan bahwa hutang perusahaan dapat membantu mengurangi beban pajak perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif

Profitabilitas merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai *profitabilitas* maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut sehingga *profitabilitas* menjadi faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi

perusahaan. Kurniasih dan Sari (2015) menjelaskan tingginya *profitabilitas* mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin meningkat karena perusahaan dianggap berhasil dalam mengelola kekayaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki *profitabilitas* yang tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan efektifitas pajak guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Teori agensi menyatakan bahwa *agent* akan berusaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Menurut Darmawan (2014) Manajemen perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Perusahaan yang mampu mengelola asetnya dengan baik akan memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut akan terlihat untuk melakukan *tax avoidance*.

Hasil pengujian hipotesis H_2 mengenai pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,529 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika profitabilitas semakin tinggi, maka tarif pajak efektif semakin tinggi. Sebaliknya, jika profitabilitas semakin rendah, maka tarif pajak efektif semakin rendah.

Hasil uji hipotesis H_2 sesuai dengan penelitian Roman (2017) profitabilitas digambarkan dengan ROA. Tingkat ROA perusahaan yang semakin tinggi menyebabkan tarif pajak efektif semakin tinggi.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Tarif Pajak Efektif

Intensitas aset tetap merupakan proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap

semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Mulyani (2016) menjelaskan biaya penyusutan yang bersifat *deductible expense* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Darmawan (2014) menyatakan *agent* dalam teori agensi akan berusaha mengelola investasi pada aset tetap agar dapat mengurangi biaya beban pajak akibat berkurangnya laba perusahaan oleh investasi terhadap aset tetap. Perusahaan yang mampu mengelola asetnya dengan baik dapat menekan beban biaya pajak sehingga perusahaan tersebut akan terlihat untuk melakukan *tax avoidance*.

Hasil pengujian hipotesis H_3 mengenai pengaruh intensitas aset tetap terhadap tarif pajak efektif menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,201 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika jumlah intensitas aset tetap semakin tinggi, maka tarif pajak efektif semakin rendah. Sebaliknya, jika jumlah intensitas aset tetap semakin rendah, maka tarif pajak efektif semakin tinggi.

Hasil uji hipotesis H_3 sesuai dengan penelitian Darashid (2015) dengan hasil bahwa variabel intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif sehingga variabel intensitas aset tetap berpengaruh positif manajemen pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan *real estate* dan *property* pada Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

Variabel penelitian ini adalah *Leverage*, *profitabilitas*, intensitas aset tetap dan tarif pajak efektif. Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya, yaitu terjadi pertumbuhan perusahaan *real estate* dan *property* sebesar 10% pada tahun 2015, akan tetapi terjadi penurunan semua jenis pajak *real estate* dan *property* pada tahun 2016.

Dari kasus tersebut terdapat pengukuran perencanaan pajak yang efektif dengan menggunakan tarif pajak efektif, untuk mencapai tarif pajak yang efektif perusahaan akan mencari hutang atau *leverage* untuk meminimalisir laba perusahaan dikarenakan laba akan dikurangi dengan biaya bunga hutang yang mengakibatkan pengurangan pajak dari penghasilan. Sebagian perusahaan juga meminimalkan pajaknya dengan intensitas kepemilikan aset tetap, dikarenakan akan menimbulkan beban depresiasi, beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang besar dapat diartikan mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi dan cenderung menghadapi beban pajak yang rendah, rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi telah berhasil memanfaatkan insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif perusahaan, (2) pengaruh *profitabilitas* terhadap tarif pajak efektif perusahaan, dan (3) pengaruh intensitas aset tetap terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif kausal dengan analisis datanya menggunakan analisis regresi linier berganda. Dengan pengujian asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama *leverage* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi negatif sebesar -0,334 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga H_1 dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Derashid (2015), dijelaskan bahwa hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yang menggambarkan bahwa hutang perusahaan dapat membantu mengurangi beban pajak perusahaan. Kedua *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi positif sebesar 0,529 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga H_2 dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Roman (2017) profitabilitas digambarkan dengan ROA. ROA perusahaan yang semakin tinggi menyebabkan tarif pajak efektif semakin tinggi, dikarenakan ada dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang didapat dan diterima oleh perusahaan. Ketiga intensitas asset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi negatif -0,201 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. sehingga H_3 dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Derashid (2015) mendapatkan hasil bahwa variabel intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, bagi manajemen perusahaan, manajemen hendaknya dapat meningkatkan pengungkapan *leverage* dikarenakan jika tingkat *leverage* semakin tinggi maka akan mengurangi laba perusahaan dikarenakan laba digunakan untuk membayar utang perusahaan, lebih memperhatikan pengalokasian laba perusahaan untuk meningkatkan asset tetap perusahaan dikarenakan asset tetap perusahaan akan menimbulkan beban depresiasi yang akan mengurangi laba perusahaan, manajemen perusahaan

diharapkan meningkatkan tingkat *profitabilitas* perusahaan dikarenakan perusahaan akan memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut akan melakukan *tax planning* untuk menekan tarif pajak efektif agar tidak terlalu tinggi, dan manajemen perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan setiap tindakan yang akan dilakukan serta risiko yang akan ditanggung terkait dengan kewajiban beban pajaknya. Kedua, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang bergerak pada bidang yang lebih luas dan tidak terbatas pada perusahaan dengan sektor *real estate dan property*, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi. Ketiga, berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 0,618. Hal ini menunjukkan bahwa 61,8% variabel tarif pajak efektif dipengaruhi oleh variabel *leverage*, *profitabilitas*, dan intensitas asset tetap, sedangkan 38,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan demikian disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang mempengaruhi tarif pajak efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyansah, Danis dan Zulaikha. 2014. *Pengaruh Size, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR): Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012*. Diponegoro Journal of Accounting. Vol.3, No.2, hlm 1-9.
- Darmadi, 2015. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak efektif. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 2, No 4, Hal 1-12
- Darmawan, I Gede Hendy dan I Made Sukartha. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran

- Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9.1 (2014): h:143-161.
- Derashid, 2015. Pengaruh Profitabilitas, *CIR*, *Size*, dan Leverage pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di BEI 2012-2015. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Ghozali, 2015. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Samrotun, 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2017.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Kurniasih, Ratna Sari. 2015. *Pengaruh Return Turn On Asset (ROA), Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. Universitas Sebelas Maret.
- Martani. 2015. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Cost of Debt. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin
- Mulyani, Sri, dkk. 2016. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Roman Lanis, 2017. "Determinant of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: evidence from Australia". *Journal of Accounting and Public Policy*. 26. hal 689-704.
- Wulandari, May dan Dovi Septiari. 2014. Effective Tax Rate : Efek dari Corporate Governance. *Jurnal Manajemen Bisnis*. Politeknik Negeri Batam.
- Yulfaida, 2016. Pengaruh *Profitabilitas, Leverage*, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.